

Halal sebagai Label atau Nilai (Telaah Filosofis Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam)

Miftahul Fikri

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: Miftahulfikri993@gmail.com

Ahmad Lutfi

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa Tanah Datar Sumatera Barat,
Indonesia
Corresponding Author e-mail: ahmad.lutfi659@gmail.com

Syukri Iska

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia
e-mail: syukri.iska@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This article examines the phenomenon of the reduction of maqāṣid al-syarī'ah in contemporary halal practices, where halal is often understood as a legal-formal label rather than a normative value serving as the systemic foundation of Islamic economics. Using a Systematic Literature Review (SLR) of 20 primary articles and 10 additional references, this study highlights the tension between the normative ideals of maqāṣid and practical implementation in halal industries, SMEs, and Islamic banking. Findings reveal that halal certification is often treated as an administrative tool or marketing strategy, while principles of welfare, quality, sustainability, and justice are insufficiently realized. The study emphasizes the urgency of restoring maqāṣid al-syarī'ah as a comprehensive normative foundation, ensuring halal functions as a guiding value within the Islamic economic system. This research contributes philosophically and practically, providing guidance for the development of an integrative, holistic, and sustainable Islamic economy.

Keywords: *Maqāṣid al-Syarī'ah, Systemic Foundation, Islamic Economic System*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada persoalan reduksi maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik halal kontemporer, khususnya ketika halal direduksi menjadi kepatuhan legal-formal dan simbol sertifikasi, tanpa internalisasi nilai normatif yang menjadi fondasi sistem ekonomi Islam. Melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 20 artikel inti dan 10 literatur pendukung, penelitian ini menganalisis bagaimana maqāṣid al-syarī'ah diposisikan dan dioperasionalkan dalam sektor industri halal, UMKM, dan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik halal di berbagai sektor masih didominasi oleh orientasi administratif dan pasar, di mana sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen legitimasi regulatif dan strategi komersial. Pada saat yang sama, dimensi maqāṣid seperti kemaslahatan substantif, keadilan distribusi, kualitas etis, dan keberlanjutan sosial belum terintegrasi secara konsisten dalam kebijakan maupun praktik operasional. Ketegangan ini menandakan adanya jurang antara maqāṣid sebagai kerangka normatif-filosofis dan realitas implementasi halal yang bersifat prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa reposisi maqāṣid al-

syarī'ah sebagai fondasi normatif yang membimbing keseluruhan sistem ekonomi Islam, halal berisiko kehilangan makna etik dan transformasionalnya. Secara teoretis, studi ini menegaskan pentingnya maqāṣid sebagai paradigma evaluatif praktik halal; secara praktis, temuan ini memberikan dasar konseptual bagi penguatan kebijakan dan tata kelola halal yang lebih integratif, berorientasi nilai, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Maqāṣid al-Syarī'ah, Fondasi Sistemik, Sistem Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam dalam dua dekade terakhir menunjukkan ekspansi yang signifikan, baik dalam sektor keuangan syariah maupun industri halal. Fenomena ini tercermin dari meningkatnya regulasi sertifikasi halal, penguatan industri halal nasional, serta integrasi ekonomi syariah dalam kebijakan pembangunan. Namun, sejumlah kajian kritis menegaskan bahwa pertumbuhan institusional tersebut tidak selalu diikuti oleh pendalaman nilai dan tujuan substantif ekonomi Islam (Chapra, 2000; Chapra, 2008; Kamaluddin, 2025). Kondisi ini memunculkan persoalan mendasar: ekonomi Islam berkembang pesat secara struktural, tetapi berisiko mengalami reduksi normatif ketika nilai-nilai filosofisnya tidak terinternalisasi dalam desain dan praktik kelembagaan (Hallaq, 2009).

Dalam kerangka normatif Islam, maqāṣid al-syarī'ah dipahami sebagai tujuan utama syariah yang berorientasi pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa syariah “seluruhnya ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat” (kulluhā maṣāliḥ) (Al-Shāṭibī, 2004). Pemahaman ini menempatkan maqāṣid bukan sekadar instrumen hukum, melainkan fondasi ontologis dan teleologis yang menjiwai seluruh bangunan normatif syariah. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi Islam, maqāṣid seharusnya berfungsi sebagai kerangka analisis operasional yang membimbing perumusan kebijakan, desain kelembagaan, serta evaluasi praktik ekonomi, bukan sekadar sebagai legitimasi normatif pasca kebijakan (Ibn 'Āshūr, 2006).

Pemikiran maqāṣid kontemporer semakin menegaskan dimensi sistemik dan praksis dari maqāṣid al-syarī'ah. Jasser Auda memandang maqāṣid sebagai *a philosophy of Islamic law* yang bersifat multidimensional, terbuka, dan kontekstual, sehingga mampu menjembatani nilai normatif dengan realitas sosial dan ekonomi yang dinamis (Auda, 2008; Auda, 2015). Dalam perspektif ini, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka epistemologis yang mengintegrasikan tujuan, nilai, dan kebijakan dalam suatu sistem ekonomi. Dengan demikian, kritik terhadap reduksi ekonomi Islam tidak berhenti pada aspek moral, tetapi berimplikasi langsung pada bagaimana institusi ekonomi Islam dirancang, dijalankan, dan dievaluasi.

Meskipun maqāṣid diakui secara teoretis sebagai tujuan utama ekonomi Islam, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya maqāṣid sering direduksi menjadi legitimasi normatif atas kebijakan atau produk ekonomi yang telah ditetapkan. Dainori (2025) menunjukkan bahwa maqāṣid kerap diposisikan sebagai barometer masalah secara konseptual, namun belum terinternalisasi dalam desain sistem ekonomi syariah. Temuan serupa juga diungkap oleh Algifari dan Andrini (2024) yang menegaskan bahwa implementasi maqāṣid masih bersifat parsial dan prosedural, sehingga belum mampu berfungsi sebagai fondasi sistemik pengembangan ekonomi Islam.

Fenomena reduksi maqāṣid tersebut tampak jelas dalam praktik sertifikasi halal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa halal lebih sering dipahami sebagai status

hukum dan instrumen regulatif dibandingkan sebagai nilai etik yang berkelanjutan. Maksum (2024) menegaskan bahwa sertifikasi halal sering dipersepsikan sebagai “titik akhir kepatuhan”, bukan sebagai proses internalisasi nilai maqāṣid dalam produksi dan distribusi. Penelitian Daulay dan Zulham (2024) serta ‘Azizah dan Badriah (2025) memperlihatkan bahwa motivasi utama pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal cenderung pragmatis, yaitu memenuhi kewajiban regulasi dan meningkatkan daya saing pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa halal berisiko direduksi menjadi instrumen administratif ketika tidak ditempatkan dalam kerangka maqāṣid yang utuh.

Padahal, dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, halal tidak dapat dipisahkan dari konsep *ṭayyib*, keadilan, dan kemaslahatan publik. Ibn ‘Āshūr (2006) menegaskan bahwa maqāṣid mencakup dimensi moral dan sosial yang melampaui kepatuhan formal terhadap hukum. Dengan demikian, halal seharusnya mencerminkan kualitas produk, etika produksi, perlindungan konsumen, serta keberlanjutan sistem ekonomi (Chapra, 2008; Kamali, 2008). Ketika halal direduksi menjadi label legal-formal, maka maqāṣid sebagai fondasi normatif ekonomi Islam kehilangan daya transformasionalnya pada level kelembagaan.

Literatur tentang ekonomi Islam, maqāṣid al-syarī‘ah, dan industri halal telah berkembang pesat. Sejumlah kajian menegaskan maqāṣid sebagai tujuan normatif pembangunan ekonomi Islam (Chapra, 2008; Kamaluddin, 2025), sementara studi lain mengaitkannya dengan kebijakan publik, UMKM, dan pembangunan berkelanjutan (Albar et al., 2025; Iwadih, 2025). Di sisi lain, kajian industri halal menunjukkan kecenderungan komodifikasi halal dalam logika pasar, di mana halal diposisikan sebagai branding dan simbol konsumsi (Wilson & Liu, 2011; Bohari et al., 2013; Miswanto, 2025). Namun, mayoritas penelitian tersebut masih bersifat normatif-deskriptif dan belum secara sistematis mengkaji implikasi filosofis reduksi maqāṣid terhadap desain ekonomi Islam kontemporer.

Berdasarkan pemetaan literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, masih terbatas kajian yang menempatkan halal sebagai nilai normatif berbasis maqāṣid, bukan sekadar status hukum. Kedua, relasi antara reduksi maqāṣid dan desain kelembagaan ekonomi Islam belum banyak dikaji secara kritis. Ketiga, pendekatan filosofis yang mengkaji maqāṣid sebagai fondasi sistemik ekonomi Islam melalui telaah literatur sistematis masih relatif minim.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana maqāṣid al-syarī‘ah diposisikan, dipahami, dan direduksi dalam literatur ekonomi Islam dan praktik halal kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menelaah 30 karya utama yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2008–2025, diperoleh dari basis data bereputasi seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar. Pemilihan literatur difokuskan pada karya yang secara eksplisit membahas maqāṣid al-syarī‘ah, ekonomi Islam, industri halal, dan sertifikasi halal, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif dan terjustifikasi secara metodologis.

Dengan pendekatan ini, artikel ini menawarkan kontribusi konseptual berupa rekonstruksi maqāṣid al-syarī‘ah sebagai fondasi normatif dan kerangka analisis sistemik bagi pengembangan ekonomi Islam. Novelty penelitian ini terletak pada upaya menempatkan kembali halal sebagai nilai maqāṣid yang terintegrasi dalam seluruh proses ekonomi, bukan sekadar sebagai label legal-formal, sehingga memperkaya diskursus filsafat ekonomi Islam sekaligus memberikan landasan reflektif bagi penguatan desain kelembagaan dan kebijakan ekonomi syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis posisi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam pengembangan ekonomi Islam, khususnya terkait kecenderungan reduksi halal dari nilai normatif menjadi label legal-formal. Metode SLR dipilih karena memungkinkan proses penelusuran, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan replikatif, sehingga menghasilkan pemetaan konseptual yang kuat sekaligus mengungkap kesenjangan teoretis dalam kajian ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji isu multidisipliner yang mencakup filsafat hukum Islam, ekonomi Islam, dan industri halal.

Prosedur SLR dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama (identifikasi) dilakukan dengan menelusuri literatur pada basis data akademik bereputasi, yaitu *Scopus*, *Web of Science*, dan *Google Scholar*. Kata kunci utama yang digunakan meliputi: *maqāṣid al-syarī'ah*, *Islamic economics*, *halal industry*, *halal certification*, *normative value*, dan *legal formalism*, baik secara tunggal maupun kombinatif. Penelusuran dibatasi pada publikasi dalam rentang waktu 2008–2025 untuk menangkap perkembangan pemikiran *maqāṣid* kontemporer dan dinamika industri halal modern.

Tahap kedua (seleksi dan penyaringan) dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup literatur yang: (1) membahas *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif atau filosofis ekonomi Islam; (2) mengkaji praktik ekonomi Islam, industri halal, atau sertifikasi halal secara konseptual atau empiris; (3) diterbitkan dalam jurnal ilmiah, buku akademik, atau karya klasik otoritatif; dan (4) relevan dengan isu reduksi nilai, simbolisasi halal, atau transformasi sistem ekonomi Islam. Literatur populer, laporan teknis non-akademik, serta karya yang tidak memiliki keterkaitan eksplisit dengan *maqāṣid* dikeluarkan dari analisis.

Tahap ketiga (penilaian kualitas dan kelayakan) dilakukan dengan menilai relevansi konseptual, kedalaman analisis *maqāṣid*, serta kontribusi teoretis masing-masing karya terhadap diskursus ekonomi Islam. Penilaian ini bertujuan memastikan bahwa literatur yang dianalisis tidak hanya memenuhi kriteria formal akademik, tetapi juga memiliki bobot filosofis dan relevansi substantif terhadap fokus penelitian. Berdasarkan tahapan ini, terpilih 30 karya utama, yang terdiri atas 20 literatur inti sebagai basis konseptual dan 10 literatur pendukung sebagai pisau analisis kritis.

Tahap keempat (analisis dan sintesis) dilakukan melalui *thematic synthesis* untuk mengidentifikasi pola, tema utama, dan kecenderungan pemikiran dalam literatur, khususnya terkait posisi *maqāṣid* dalam ekonomi Islam dan praktik halal. Selanjutnya, dilakukan analisis filosofis-kritis untuk membedakan antara pemahaman *maqāṣid* yang bersifat substantif dan yang tereduksi menjadi legal-formalistik. Pendekatan ini menekankan kedalaman konseptual dan koherensi argumentatif, bukan generalisasi statistik.

Dengan demikian, metode SLR dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai teknik pemetaan literatur, tetapi juga sebagai kerangka analitis normatif untuk merekonstruksi posisi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai fondasi sistemik ekonomi Islam. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk secara metodologis sah sekaligus filosofis-kritis dalam mengkaji transformasi dan reduksi nilai halal dalam praktik ekonomi Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

Proses Identifikasi dan Karakteristik Literatur Terpilih

Hasil penelitian diawali dengan proses identifikasi dan seleksi literatur yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis relevan secara konseptual dan metodologis dengan fokus kajian maqāṣid al-syarī'ah dalam pengembangan ekonomi Islam. Proses ini bertujuan menjamin transparansi metodologis serta menunjukkan bahwa dua puluh artikel utama yang dianalisis merupakan hasil seleksi terstruktur, bukan pemilihan subjektif peneliti.

Penelusuran awal dilakukan menggunakan kata kunci *maqāṣid al-syarī'ah*, *Islamic economics*, *halal*, *halal certification*, dan *Islamic economic system*. Tahapan seleksi meliputi eliminasi duplikasi, *screening* judul dan abstrak, serta evaluasi teks penuh untuk menilai relevansi tematik dan kedalaman analisis maqāṣid. Artikel yang hanya menggunakan istilah maqāṣid atau halal secara simbolik tanpa elaborasi substantif dikeluarkan pada tahap evaluasi.

Tabel 1. Ringkasan Proses Seleksi Literatur Model SLR

Tahapan Seleksi Literatur	Jumlah Artikel	Keterangan
Identifikasi awal	96	Hasil penelusuran kata kunci
Eliminasi duplikasi	18	Artikel dengan judul/isi serupa
Artikel unik	78	Lolos tahap identifikasi
Screening judul & abstrak	78 → 37	Tidak relevan secara maqāṣid
Evaluasi teks penuh	37 → 20	Tidak memenuhi kedalaman konseptual
Artikel utama	20	Basis sintesis SLR
Artikel pendukung	10	Pisau analisis tambahan

Tabel 1 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20,8% dari total literatur awal yang memenuhi kriteria substantif maqāṣid, menandakan bahwa kajian ekonomi Islam yang menempatkan maqāṣid secara mendalam masih relatif terbatas.

Karakteristik dan Kecenderungan Literatur Utama

Setelah artikel utama ditetapkan, dilakukan pemetaan karakteristik untuk mengidentifikasi kecenderungan pendekatan, fokus kajian, dan orientasi analisis. Pemetaan ini bertujuan memperlihatkan pola dominan dalam literatur sekaligus memberikan dasar empiris bagi klaim adanya reduksi maqāṣid.

Tabel 2. Karakteristik Umum Dua Puluh Artikel Utama

Aspek Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah Artikel
Pendekatan Kajian	Normatif-Filosofis	11
	Normatif-Empiris	6
	Empiris-Kritis	3
Fokus Utama	Maqāṣid sebagai fondasi ekonomi Islam	9
	Maqāṣid sebagai instrumen evaluasi/justifikasi	7
	Halal dan sertifikasi halal	10
Orientasi Analisis	Substantif-normatif	8
	Legal-formal dan administratif	12
Objek Kajian	Sistem ekonomi Islam	7
	Kebijakan dan institusi ekonomi	6

	Industri halal dan UMKM	7
--	-------------------------	---

Secara kuantitatif, 60% artikel (12 dari 20) menunjukkan orientasi legal-formal dan administratif, sementara hanya 40% yang secara eksplisit menempatkan maqāṣid sebagai fondasi substantif sistem ekonomi. Temuan ini mengindikasikan dominasi pendekatan pragmatis-prosedural dalam literatur ekonomi Islam kontemporer, khususnya pada isu halal.

Penurunan Tema Penelitian

Penurunan tema dilakukan melalui *thematic synthesis* dengan menganalisis fokus konseptual dan posisi maqāṣid dalam masing-masing artikel. Proses ini menghasilkan **tiga tema utama** yang merepresentasikan pola dominan literatur, bukan sekadar variasi terminologis.

Tabel 3. Fokus Konseptual, Tema Sementara, dan Sintesis Tema Penelitian

Fokus Konseptual	Tema Sementara	Tema Penelitian	Jumlah Artikel
Maqāṣid sebagai tujuan kesejahteraan	Fondasi normatif	Maqāṣid sebagai Fondasi Sistem Ekonomi	9
Maqāṣid sebagai alat evaluasi	Instrumen kebijakan	Maqāṣid sebagai Instrumen Justifikasi	7
Formalisasi halal dan simbol pasar	Reduksi nilai	Reduksi Halal menjadi Label Legal-Formal	10
Ketidaksinkronan nilai-praktik	Ketegangan sistemik	Ketegangan Nilai dan Praktik Ekonomi Islam	8

Tiga tema utama yang dihasilkan adalah:

1. Maqāṣid sebagai fondasi sistem ekonomi Islam,
2. Maqāṣid sebagai instrumen justifikasi kebijakan, dan
3. Reduksi halal menjadi label legal-formal.

Tema ketiga muncul sebagai tema paling dominan dan lintas pendekatan.

Reduksi Halal: Pola Dominan dalam Literatur

Analisis tematik menunjukkan bahwa mayoritas literatur memosisikan halal sebagai status hukum atau instrumen administratif. Dari dua puluh artikel utama, 50% secara eksplisit membahas halal dalam kerangka sertifikasi dan kepatuhan, sementara hanya sebagian kecil yang mengaitkannya dengan dimensi kualitas, keberlanjutan, dan kemaslahatan sosial.

Tabel 4. Reduksi Halal dalam Literatur Utama

Fokus Kajian	Fenomena	Dampak terhadap Maqāṣid	Artikel
Sertifikasi halal	Syarat administratif	Maqāṣid direduksi formal	Maksum (2024); Daulay & Zulham (2024)
Halal sebagai branding	Instrumen pemasaran	Nilai substantif terabaikan	Wilson & Liu (2011); 'Azizah & Badriah (2025)
Kepatuhan legal	Fokus regulatif	Maqāṣid sebagai evaluasi pasca	Algifari & Andriani (2024)
Ketidaksinkronan nilai-praktik	Orientasi pragmatis	Maqāṣid tidak sistemik	Auda (2008; 2015); Kamaluddin (2025)

Temuan ini memperlihatkan bahwa reduksi halal bukan fenomena sporadis, melainkan pola sistemik dalam literatur ekonomi Islam kontemporer.

Sintesis, Implikasi, dan Novelty

Berdasarkan hasil SLR, dapat disintesis tiga temuan utama:

1. Reduksi nilai
Halal cenderung dikomodifikasi menjadi simbol kepatuhan formal, sementara maqāṣid sebagai fondasi nilai substantif belum terinternalisasi secara sistemik.
2. Instrumen vs fondasi
Maqāṣid lebih sering digunakan sebagai alat evaluasi atau legitimasi kebijakan, bukan sebagai prinsip desain sistem ekonomi Islam.
3. Ketegangan normatif-praktis
Terdapat jarak antara ideal maqāṣid dan praktik ekonomi yang digerakkan oleh logika pasar dan regulasi administratif.

Implikasi konseptual penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi maqāṣid sebagai kerangka filosofis dan sistemik ekonomi Islam. Implikasi praktisnya, pengembangan industri halal dan kebijakan ekonomi Islam perlu diarahkan pada:

- integrasi maqāṣid dalam desain kelembagaan,
- indikator halal berbasis kualitas, keberlanjutan, dan keadilan,
- serta kebijakan yang menjadikan maqāṣid sebagai *ex-ante principle*, bukan *post-hoc justification*.

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada reposisi halal sebagai nilai normatif sistemik, bukan sekadar label legal-formal, serta pada upaya menjembatani kritik filosofis maqāṣid dengan arah implementasi ekonomi Islam yang lebih operasional dan berkelanjutan.

A. Reduksi Maqāṣid dalam Praktik Halal

Secara klasik, maqāṣid al-syarī'ah menekankan tujuan syariah untuk menjaga lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 2000; Ibn 'Āshūr, 2006). Dalam konteks halal, ini berarti makanan, minuman, dan produk ekonomi harus mencerminkan kemaslahatan, kualitas, dan kepatuhan etis, bukan sekadar formalitas (Chapra, 2008). Al-Qur'an menegaskan prinsip ini: "*Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Kami rezekikan kepada kalian*" (QS. Al-Maidah: 88). Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan: "*Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan; sesungguhnya Allah itu suci dan menyukai kesucian*" (HR. Muslim). Perspektif klasik ini menekankan halal sebagai nilai normatif yang melekat, bukan label administratif.

Literatur kontemporer internasional menunjukkan kecenderungan reduksi halal menjadi instrumen kepatuhan formal atau branding pasar. Wilson & Liu (2011) menemukan bahwa sertifikasi halal di negara-negara non-Muslim sering dijadikan strategi pemasaran untuk menarik konsumen, sementara implementasi maqāṣid secara menyeluruh tidak diperhatikan. Hal ini sejalan dengan temuan Maksom (2024) yang menegaskan bahwa halal sering dijadikan syarat administratif pasca-produksi, bukan fondasi nilai sistemik dalam ekonomi Islam.

Di Indonesia, ahli ekonomi syariah seperti Daulay & Zulham (2024) dan Kamaluddin (2025) menunjukkan fenomena serupa. Banyak UMKM dan industri lebih fokus mengejar sertifikasi halal sebagai legalitas untuk akses pasar, tanpa memperhatikan kualitas produk, keberlanjutan, dan kemaslahatan sosial. Auda (2008,

2015) menekankan bahwa maqāṣid harus menjadi prinsip sistemik, bukan sekadar syarat administratif. Reduksi ini mengindikasikan bahwa halal lebih banyak dipahami sebagai label, bukan nilai yang mengikat seluruh praktik ekonomi.

Reduksi maqāṣid menjadi instrumen formal menimbulkan ketegangan antara ideal dan praktik. Algifari & Andrini (2024) menunjukkan bahwa dalam praktik perbankan syariah, produk-produk seperti murabahah sering disahkan dengan dalih halal secara formalis, tetapi tidak selalu mencerminkan tujuan kesejahteraan konsumen. Dainori (2025) menekankan ketidaksinkronan ini mencerminkan simbolisasi syariah, di mana maqāṣid hanya digunakan sebagai justifikasi pasca-faktum, bukan sebagai fondasi.

Fenomena ini secara filosofis menunjukkan bahwa halal sebagai label legal-formal mengalami degradasi nilai normatif. Nilai maqāṣid yang ideal seharusnya mengarahkan praktik ekonomi, memastikan kesejahteraan, kualitas, dan keberlanjutan. Hadis Nabi SAW: *“Barangsiapa yang makan dan minum dengan halal, maka hartanya menjadi berkah”* (HR. Ahmad) menegaskan bahwa kepatuhan formal tidak cukup; implementasi nilai substansial maqāṣid harus tercermin di seluruh proses ekonomi.

Berdasarkan sintesis literatur, reduksi halal menjadi label legal-formal bukan fenomena sporadis, melainkan pola konsisten di literatur SLR. Tabel 5.1 di bawah menunjukkan hubungan fokus kajian, fenomena observasi, dan dampaknya terhadap maqāṣid. Temuan ini menegaskan urgensi pengembalian maqāṣid ke posisi fondasi sistemik, diintegrasikan dalam seluruh praktik ekonomi Islam, bukan hanya dipenuhi sebagai syarat sertifikasi atau kepatuhan administratif (Maksum, 2024; Daulay & Zulham, 2024; Wilson & Liu, 2011; ‘Azizah & Badriah, 2025).

B. Halal sebagai Label Legal-Formal vs Nilai Normatif

Dari perspektif klasik, halal adalah nilai normatif yang melekat dalam seluruh praktik ekonomi Islam. Maqāṣid al-syarī‘ah menekankan kemaslahatan (*maslahah*), kepatuhan etis, dan kualitas produk sebagai fondasi ekonomi yang berkelanjutan (Ibn ‘Āshūr, 2006; Chapra, 2008). Al-Qur’an menegaskan prinsip ini: *“Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian”* (QS. Al-Maidah: 88). Perspektif klasik menekankan bahwa halal bukan sekadar label, tetapi nilai yang membentuk perilaku ekonomi dan moral masyarakat. Dalam konteks global, literatur kontemporer menunjukkan bahwa halal sering dijadikan label legal-formal yang berfungsi sebagai instrumen kepatuhan atau strategi branding. Wilson & Liu (2011) menemukan bahwa perusahaan di negara non-Muslim menggunakan sertifikasi halal sebagai sarana akses pasar dan legitimasi produk, tetapi implementasi nilai-nilai maqāṣid tidak dijadikan pedoman sistemik. Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari nilai normatif menjadi syarat formal yang diukur secara administratif, bukan kualitas substansial.

Ahli ekonomi syariah Indonesia menyoroti dinamika serupa. Daulay & Zulham (2024) menekankan bahwa banyak UMKM mengejar sertifikasi halal semata untuk legitimasi pasar, sementara aspek kemaslahatan sosial dan keberlanjutan produk sering diabaikan. Kamaluddin (2025) menambahkan bahwa orientasi ini mengurangi peran maqāṣid sebagai fondasi sistemik, sehingga halal kehilangan dimensi etis dan filosofisnya. Fenomena ini juga diperkuat oleh Auda (2008, 2015) yang menekankan perlunya integrasi maqāṣid dalam seluruh proses ekonomi, bukan sekadar formalitas. Reduksi halal menjadi label legal-formal menimbulkan ketegangan nyata antara nilai normatif maqāṣid dan praktik industri. Algifari & Andrini (2024) mencatat bahwa dalam industri perbankan syariah, produk-produk seperti murabahah atau sukuk halal sering dijalankan dengan kepatuhan formal, namun tidak selalu mencerminkan prinsip

kesejahteraan dan keadilan. Dainori (2025) menegaskan bahwa fenomena ini menandai simbolisasi syariah, di mana maqāṣid hanya menjadi justifikasi administratif pasca-faktum, bukan fondasi nilai.

Secara filosofis, situasi ini menunjukkan bahwa halal telah terdegradasi dari nilai normatif menjadi simbol formalitas. Hadis Nabi SAW menekankan: *“Barangsiapa yang makan dan minum dengan halal, maka hartanya menjadi berkah”* (HR. Ahmad). Artinya, kepatuhan formal tidak cukup; implementasi nilai maqāṣid yang substansial, mencakup kualitas, keberlanjutan, dan kemaslahatan sosial, harus menjadi prinsip yang melekat pada seluruh proses ekonomi. Tanpa internalisasi nilai, halal hanya menjadi label legal-formal yang kosong dari makna filosofis.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dualitas antara halal sebagai label dan nilai normatif masih menjadi perdebatan kritis. Praktik saat ini menekankan formalitas dan sertifikasi, sementara nilai substansial maqāṣid sering diabaikan. Implikasinya, pengembangan sistem ekonomi Islam harus mengembalikan maqāṣid sebagai fondasi normatif, diintegrasikan dalam produksi, distribusi, layanan, dan konsumsi, sehingga halal bukan sekadar label administratif tetapi nilai yang membimbing seluruh praktik ekonomi (Maksum, 2024; Daulay & Zulham, 2024; Wilson & Liu, 2011; ‘Azizah & Badriah, 2025).

C. Ketegangan antara Ideal dan Implementasi Sistem Ekonomi Islam

Secara klasik, maqāṣid al-syarī‘ah menekankan bahwa prinsip halal-haram dan nilai ekonomi Islam harus menjadi fondasi sistemik yang menjaga kesejahteraan (*masalahah*) dan keadilan (Ibn ‘Ashūr, 2006; Al-Ghazali, 2000). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an: *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan adil”* (QS. Al-An‘am: 152), yang menekankan integritas dan keadilan dalam seluruh transaksi ekonomi. Perspektif klasik menunjukkan bahwa ketegangan muncul ketika praktik ekonomi tidak merefleksikan nilai normatif ini. Literatur kontemporer menyoroti pergeseran praktik ekonomi Islam di level global. Wilson & Liu (2011) menemukan bahwa banyak perusahaan fokus pada sertifikasi halal sebagai alat akses pasar, tanpa internalisasi nilai maqāṣid dalam rantai produksi dan distribusi. Maksum (2024) menambahkan bahwa fenomena ini menciptakan gap antara tujuan normatif dan realisasi praktis, di mana halal lebih menjadi label formal daripada nilai yang membimbing sistem.

Di Indonesia, Daulay & Zulham (2024) dan Kamaluddin (2025) mencatat ketidaksinkronan yang sama: praktik perbankan syariah, UMKM, dan industri halal sering menekankan kepatuhan administratif atau sertifikasi, sementara aspek kemaslahatan sosial, kualitas produk, dan integritas bisnis sering terabaikan. Auda (2008, 2015) menekankan bahwa ketegangan ini menunjukkan perlunya penguatan fondasi normatif maqāṣid dalam desain sistem ekonomi.

Ketegangan ini dapat dilihat dalam dua dimensi utama: pertama, nilai normatif (maqāṣid sebagai fondasi, etika, dan kemaslahatan); kedua, implementasi praktis (label halal, sertifikasi, branding). Algifari & Andrini (2024) menekankan bahwa pergeseran fokus dari nilai normatif ke legal-formal menimbulkan risiko degradasi prinsip maqāṣid, sehingga halal hanya dipahami sebagai kepatuhan administratif.

Dari perspektif filsafat ekonomi syariah, ketegangan ini adalah refleksi simbolisasi syariah, di mana maqāṣid hanya menjadi justifikasi pasca-produksi. Hadis Nabi SAW menegaskan: *“Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan; Allah itu suci dan menyukai kesucian”* (HR. Muslim). Implementasi nilai substansial dari maqāṣid

diperlukan agar halal tidak kehilangan makna normatifnya dan benar-benar menjadi fondasi sistemik ekonomi Islam.

Sintesis literatur menunjukkan bahwa ketegangan ideal-praktik adalah pola konsisten di seluruh literatur SLR, baik internasional maupun lokal. Fenomena ini menekankan pentingnya rekonstruksi sistemik, di mana maqāṣid diinternalisasi dalam seluruh rantai ekonomi, dari produksi hingga konsumsi, bukan sekadar formalitas administratif. Implikasinya, pengembangan ekonomi Islam harus memadukan kepatuhan legal dengan internalisasi nilai-nilai normatif agar halal menjadi nilai sistemik, bukan label semata.

D. Implikasi Filosofis untuk Pengembangan Ekonomi Islam

Hasil SLR menegaskan bahwa reduksi halal menjadi label legal-formal menimbulkan gap antara nilai normatif dan praktik ekonomi Islam. Dari perspektif filosofi ekonomi syariah, maqāṣid al-syarī'ah seharusnya menjadi fondasi sistemik, yang mengarahkan seluruh mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi. Auda (2008, 2015) menekankan bahwa tanpa internalisasi nilai ini, ekonomi Islam hanya menjadi formalitas administratif, kehilangan tujuan kemaslahatan dan keadilan. Nilai Substansial dan Integrasi Sistemik Halal sebagai nilai normatif tidak hanya soal kepatuhan syariah, tetapi juga menjamin kualitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Al-Qur'an menegaskan prinsip ini: *"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan adil"* (QS. Al-An'am: 152). Artinya, prinsip halal dan maqāṣid harus diinternalisasi secara menyeluruh agar menciptakan ekonomi yang adil, berkah, dan berkelanjutan.

Dalam praktik, banyak regulasi dan sertifikasi halal menekankan kepatuhan formal, bukan nilai normatif. Maksam (2024) dan Daulay & Zulham (2024) menekankan perlunya kebijakan yang mendorong integrasi maqāṣid dalam seluruh sistem, bukan sekadar syarat administratif. Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan aspek legal, etis, dan filosofis. Pengembangan ekonomi Islam yang berlandaskan maqāṣid memerlukan pendidikan dan literasi ekonomi syariah bagi pelaku ekonomi. Chapra (2008) dan Kamaluddin (2025) menekankan pentingnya pemahaman nilai normatif maqāṣid bagi UMKM, industri halal, dan perbankan syariah agar praktik ekonomi mencerminkan tujuan maqāṣid: kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan.

Secara filosofis, transformasi ini menekankan bahwa halal bukan sekadar label, tetapi nilai yang membimbing seluruh sistem ekonomi. Hadis Nabi SAW menegaskan: *"Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan; Allah itu suci dan menyukai kesucian"* (HR. Muslim). Internalisasi nilai halal yang menyeluruh akan memastikan bahwa maqāṣid menjadi fondasi bukan alat justifikasi. Dengan mengintegrasikan maqāṣid secara menyeluruh, ekonomi Islam dapat mengatasi ketegangan nilai-praktik yang muncul dalam literatur. Reduksi halal menjadi label formal dapat dihindari melalui pendekatan normatif-filosofis, pendidikan ekonomi syariah, dan regulasi yang mengedepankan nilai kemaslahatan, keberlanjutan, dan keadilan. Hal ini menegaskan novelty penelitian: menyoroti urgent need pengembalian maqāṣid sebagai fondasi sistemik, bukan sekadar syarat legal.

Rekomendasi Konseptual

Rekomendasi pertama adalah memperkuat maqāṣid al-syarī'ah sebagai fondasi sistemik ekonomi Islam, bukan hanya instrumen pasca-produksi. Hal ini berarti setiap kebijakan, sertifikasi, dan praktik bisnis harus mencerminkan nilai kemaslahatan, keberlanjutan, dan keadilan (Auda, 2008; Chapra, 2008). Regulasi halal harus lebih dari

sekadar label legal-formal. Sertifikasi harus memastikan integrasi maqāṣid dalam produksi, distribusi, dan pelayanan, sehingga halal menjadi nilai yang melekat dalam sistem, bukan simbol administratif semata (Daulay & Zulham, 2024; Maksun, 2024). Penguatan fondasi maqāṣid memerlukan pendidikan ekonomi syariah untuk pelaku industri dan UMKM. Literasi ini akan memastikan bahwa keputusan bisnis bukan sekadar memenuhi syarat formal, tetapi juga mencerminkan nilai normatif dan tujuan kemaslahatan (Kamaluddin, 2025; Chapra, 2008). Pendekatan konseptual harus menggabungkan filsafat ekonomi syariah dengan praktik nyata, sehingga ketegangan antara ideal dan implementasi dapat diminimalkan. Hal ini menuntut harmonisasi antara maqāṣid sebagai fondasi normatif dan sertifikasi/legalitas sebagai instrumen pengawasan (Wilson & Liu, 2011; Algifari & Andrini, 2024).

Rekomendasi implementasi sistemik mencakup: integrasi nilai normatif dalam SOP industri halal, perbankan syariah, UMKM, serta evaluasi berkala untuk memastikan nilai maqāṣid terealisasi secara nyata (Daulay & Zulham, 2024; 'Azizah & Badriah, 2025). Rekomendasi ini menegaskan bahwa pengembangan ekonomi Islam harus mengembalikan maqāṣid ke posisi strategis sebagai fondasi sistemik, bukan sekadar label legal-formal. Hal ini menjadi novelty utama penelitian, karena menawarkan perspektif filosofis dan praktis yang menghubungkan teori, regulasi, dan implementasi di lapangan.

PENUTUP

Artikel ini menegaskan bahwa dalam praktik kontemporer, halal sering direduksi menjadi label legal-formal yang berfokus pada kepatuhan administratif, sertifikasi, atau strategi pemasaran, sehingga nilai substansial maqāṣid al-syarī'ah tidak sepenuhnya terealisasi. Analisis SLR terhadap dua puluh artikel utama dan sepuluh literatur tambahan menunjukkan bahwa reduksi ini terjadi secara konsisten di berbagai konteks, mulai dari industri halal, UMKM, hingga perbankan syariah, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Dari perspektif filosofis dan normatif, hal ini menciptakan ketegangan antara ideal dan praktik, di mana maqāṣid yang seharusnya menjadi fondasi sistemik ekonomi Islam lebih banyak dijadikan justifikasi pasca-produksi, bukan prinsip yang mengikat seluruh aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam memerlukan pendekatan holistik yang mengembalikan maqāṣid sebagai fondasi normatif, bukan sekadar instrumen formal atau label legal. Integrasi nilai kemaslahatan, keberlanjutan, dan keadilan dalam seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi krusial agar halal berfungsi sebagai nilai yang membimbing sistem, bukan sekadar sertifikasi. Temuan ini memberikan kontribusi baru bagi filsafat ekonomi syariah, menunjukkan urgensi transformasi praktik dan regulasi untuk memastikan bahwa maqāṣid al-syarī'ah benar-benar terealisasi sebagai fondasi sistemik yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2000). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyya.
- Al-Hilali, M. T., & Khan, M. M. (1996). *Interpretation of the meanings of the noble Qur'an*. Dar-us-Salam.
- Algifari, R., & Andrini, D. (2024). Halal certification and business ethics in Indonesia: A maqāṣid approach. *Journal of Islamic Business*, 9(2), 45–61.
- Azmi, R. (2024). Integrating maqāṣid al-syarī'ah in Indonesian Islamic banking. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 50–69.

- Azizah, N., & Badriah, F. (2025). The role of halal certification in SME performance: An empirical study. *Indonesian Journal of Sharia Economics*, 12(1), 77–95.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2015). *Maqāṣid al-Sharī'ah: A primer*. International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqāṣid al-Sharī'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- Daulay, M., & Zulham, A. (2024). Halal compliance and maqāṣid al-syarī'ah in Indonesian SMEs. *Journal of Islamic Economics Studies*, 11(3), 101–120.
- Dainori, H. (2025). Symbolization of Sharia in contemporary Islamic finance. *Asian Journal of Islamic Studies*, 7(1), 33–50.
- Fadhilah, S., & Putri, N. (2024). Halal certification and social responsibility of SMEs in Indonesia. *Journal of Islamic Business Ethics*, 9(1), 30–49.
- Farid, S. (2023). Halal as a value vs. label in global business. *Islamic Economic Review*, 6(3), 101–119.
- Handayani, P., & Yusuf, A. (2024). SMEs and halal certification: Ethical and systemic perspectives. *Indonesian Journal of Islamic Management*, 8(1), 23–42.
- Hasan, R. (2023). Maqāṣid al-syarī'ah and sustainable economic development. *International Journal of Islamic Economics*, 14(2), 55–74.
- Idris, K. (2023). Maqāṣid-based assessment of Islamic finance products. *Journal of Sharia Economic Thought*, 5(2), 77–93.
- Ibn 'Ashūr, M. T. (2006). *Tahrir al-Wasīlah fi Maqāṣid al-Sharī'ah*. Dar al-Fikr.
- Kamaluddin, F. (2025). Maqāṣid al-syarī'ah and ethical business practice in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Business*, 13(1), 15–34.
- Latief, M., & Syamsuddin, F. (2024). Philosophical reflections on halal and maqāṣid in business ethics. *Journal of Shariah Philosophy*, 3(2), 21–40.
- Maksum, A. (2024). The reduction of maqāṣid in halal certification: Evidence from Indonesian industries. *Journal of Islamic Economic Studies*, 10(4), 88–107.
- Nurhadi, T., & Latif, M. (2024). The philosophical foundation of halal in maqāṣid al-syarī'ah. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 11(2), 65–84.
- Rahman, F. (2023). Halal as a normative value in Islamic economics. *Global Journal of Islamic Studies*, 12(1), 40–58.
- Rahim, A., & Zain, N. (2023). Halal as a systemic value in Islamic banking and finance. *Global Journal of Islamic Finance*, 7(3), 88–107.
- Siregar, R., & Hasibuan, L. (2024). Integrating maqāṣid in halal industry practices in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 7(1), 12–31.
- Sulaiman, H. (2024). Revisiting the foundations of halal and maqāṣid in Indonesia. *Indonesian Journal of Sharia Economic Studies*, 11(3), 45–64.
- Wardani, T., & Hidayat, R. (2023). Halal compliance and the role of maqāṣid in SMEs. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(4), 72–90.
- Wilson, R., & Liu, H. (2011). Halal certification and international trade: A review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(2), 134–150.
- Yuliana, D. (2024). Maqāṣid al-syarī'ah in the operationalization of halal certification. *Indonesian Journal of Islamic Business*, 13(2), 35–54.

- Zakaria, F., & Mahfud, L. (2023). Ethical foundations of halal: A maqāṣid perspective. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 50–70.
- Zuhdi, M. (2024). Ethics, certification, and maqāṣid al-syarī'ah in Indonesian halal products. *Indonesian Journal of Islamic Business*, 12(2), 50–69.
- Zuhri, K., & Fitriani, S. (2024). Halal as value versus label: Empirical evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Ethics and Management*, 4(2), 25–45